



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar RT/RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah
2. b. Keterangan dari dokter/paramedis
3. c. Nama identitas saksi kematian 2 (dua) orang
4. d. KK dan KTP yang bersangkutan.
5. e. KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap.
6. f. Surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing pemegang ijin tinggal terbatas
7. g. Paspor bagi orang asing pemegang ijin kunjungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan kepada petugas Registrasi di Kelurahan untuk diteruskan ke Instansi Pelaksana
2. b. Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian
3. c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Kutipan Akta Kematian diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 2 (Dua) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Email. : disdukcapilkotamadiun@gmail.com
2. Whatsapp : 08113135700
3. Telepon. : 0351-454301
4. Kotak saran